

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIK DAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Imtizal Syahban

NPP. 29.1449

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: tizalsyahban26@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Violations committed by the community and perpetrators undisciplined efforts on health protocols will increase potential for transmission in the community. It is marked by still The increase in Covid-19 cases in Palu City is therefore needed enforcement of violators. Based on the data that received from the Central Sulawesi Provincial Health Office that the number of positive confirmed cases in Palu City there has been an increase in cases very fast. **Purpose:** The research method uses descriptive qualitative methods and inductive approaches with data sources in the form of interviews, observations and supporting documents and evidenced by documentation. **Method:** The research method uses descriptive qualitative methods and inductive approaches with data sources in the form of interviews, observations and supporting documents and evidenced by documentation. **Result:** The results of the study show that in the implementation of the policy of implementing discipline and law, the health protocol has been running according to its objectives, there are still obstacles such as the lack of transportation equipment owned by the Civil Service Police Unit but several efforts have been made to overcome these obstacles by collaborating with the relevant TNI/POLRI. mobilization of personnel and personnel is also welcome to use private vehicles in the process of moving places, not only that there are also obstacles caused by the mindset of people who still do not believe in the existence of Covid-19. **Conclusion/sugestion:** Efforts have been made to overcome this by taking a humane approach and providing understanding or socialization regarding the dangers of Covid-19

Keywords: *Implementation, Basic Training, Character Building*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak disiplin akan protokol kesehatan akan meningkatkan potensi penularan di masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Palu maka dari itu diperlukannya penertiban terhadap masyarakat yang melanggar. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kota Palu telah terjadi peningkatan kasus yang sangat pesat. **Tujuan:** Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif dengan sumber data berupa dari hasil wawancara, observasi serta dokumen pendukung dan dibuktikan dengan dokumentasi. **Metode:** Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif dengan sumber data berupa dari hasil wawancara, observasi serta dokumen pendukung dan dibuktikan dengan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan sudah berjalan sesuai tujuan, masih terdapat kendala seperti kurangnya alat transportasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun sudah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan bekerja sama dengan TNI/POLRI terkait mobilisasi personil dan personil juga dipersilahkan menggunakan kendaraan pribadi dalam proses perpindahan tempat, tidak hanya itu terdapat juga hambatan yang di sebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya Covid-19. **Kesimpulan dan Saran:** Sudah dilakukan upaya dalam mengatasinya dengan melakukan pendekatan secara humanis dan memberikan pengertian atau sosialisasi terkait bahayanya Covid-19

Kata Kunci: *Implementasi, Pelatihan Dasar, Pembentukan Karakter*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang telah disebutkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-undang (UU) ini akan dijadikan solusi atas permasalahan yang ada di Indonesia, baik itu masalah pribadi, masalah kelompok, masalah masyarakat atau masalah nasional. Untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia perlu adanya tatanan kehidupan negara yang baik, yaitu dengan menghadirkan kehidupan yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan tertib. Untuk mewujudkan cita-cita sebuah bangsa maka setiap warga negara wajib mentaati Peraturan yang telah berlaku di Indonesia, akan tetapi diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dalam menaati hukum yang berlaku sehingga timbulnya kedamaian di dalam suatu negara. Proses pencapaian tujuan Negara Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi yang dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah. Sistem ini merupakan relasi antara Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang menghasilkan adanya penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Pusat ke daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat

(1) huruf (e) menyatakan bahwa ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 6 yaitu wewenang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan peraturan dan penertiban yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini dengan melakukan penertiban kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan serta keberadaannya dapat membahayakan dirinya ataupun orang lain yang berpotensi tertular Covid-19. Seperti yang diatur dalam peraturan Walikota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah dan kepala daerah. Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Covid-19 dikenal sebagai virus yang sangat menular melalui saluran pernapasan yang menyebar melalui udara saat seseorang batuk, bersin atau berbicara. Munculnya kasus baru secara terus menerus membuat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang pentingnya disiplin dan protokol dalam rangka pengendalian dan pencegahan persebaran virus covid-19. Menindak lanjuti kebijakan tersebut pemerintah daerah Kota Palu telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Disiplin Protokol Kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a nomor 1 dikatakan bahwa setiap orang wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, apabila keluar dari rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak disiplin akan protokol kesehatan akan meningkatkan potensi penularan di masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Palu maka dari itu diperlukannya penertiban terhadap masyarakat yang melanggar. Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kota Palu telah terjadi peningkatan kasus yang sangat pesat. Kecamatan Palu Selatan merupakan kecamatan di kota palu yang menjadi kecamatan dengan kasus tertinggi di Kota Palu berdasarkan rekapan data per 6 bulan dengan rincian bulan November 2020, Februari 2021, Mei 2021, Agustus 2021. Terjadi peningkatan kasus covid-19 yang tinggi seperti data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Palu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang telah di jelaskan dan peraturan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah dalam kebijakan Pemerintah Kota Palu yang tertuang dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 19 tahun 2020, sudah berlangsung secara teratur atau masih terhambat oleh berbagai masalah dan kendala dalam proses pelaksanaannya. Kenyataan yang diharapkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan dapat mengendalikan dan mencegah adanya penularan Covid-19 di Kota Palu. Namun pada kenyataannya masih ada yang melanggar dan menjadikan Kota Palu sebagai Kota dengan resiko penularan tinggi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama Arthemevia Indhawati, 2021, Implementasi Operasi Yustisi Protocol Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan mendeskripsikan keefektifan Operasi Yustisi Masker kepada masyarakat dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Menekan Penyebaran Wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Teori Implementasi Kebijakan. Teori yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi yustisi di Sidoarjo yang dilaksanakan sejak tanggal 14 September telah menjaring banyak pelanggar. hingga saat ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo mencatat jumlah warga melanggar protocol kesehatan selama tiga pekan terakhir mencapai 1.311 perkara. Adapun denda yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 155 jutaan. Pembayaran denda ini diyakini oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masuk ke kas negara yang nantinya akan dikelola untuk kepentingan masyarakat namun yang diutamakan dan diprioritaskan adalah uang hasil denda ini dilakukan untuk pengelolaan dalam mengatasi kasus COVID-19 di Sidoarjo. Penelitian yang kedua Ahmad Sholikhin, 2021, Implementasi Kebijakan Protocol Kesehatan dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Teori yang digunakan Implementasi kebijakan. Metode Kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian Dalam dilaksanakan implementasi kebijakan protokol kesehatan di Kecamatan Telanaipura atau gugus tugas penanganan Virus Corona Kota Jambi sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada pro dan kontra sehingga terjadi pelanggaran dalam protokol kesehatan, masyarakat menganggap kebijakan merugikan, namun disisi lain protokol kesehatan dalam penanganan Virus Corona itu adalah usaha pemerintah untuk memerangi Covid-19 di kecamatan Telanaipura. Selanjutnya penelitian ketiga Luth, 2021, Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren Modern Selamat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tujuan penelitian untuk menggambarkan serta menganalisa tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren Modern Selamat. Teori penelitian Analisis Kebijakan. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian. Menghentikan laju penyebaran dan penularan Covid-19 dengan upaya perlindungan kesehatan yang terbagi menjadi: Upaya pencegahan dengan kegiatan promosi kesehatan, kegiatan perlindungan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid 19, Upaya penemuan kasus (detect) dengan cara melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan swab test, Serta penerapan penanganan secara cepat dan efektif dengan cara pembatasan fisik dan pembatasan sosial, penerapan etika batuk dan bersin, isolasi mandiri, dan pelaksanaan tindakan karantina 2. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya: rumah karantina, ruang isolasi dan ruang pemeriksaan kesehatan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengikat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Dan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini penulis memilih metode penyelesaian masalah yang lebih tepat dan sesuai dengan proses penyelesaian masalah, yaitu menggunakan metode kualitatif. Menurut Neuman (2014:38) Deskriptif merupakan penelitian yang menyajikan gambaran detail spesifik dari situasi, setting sosial, atau hubungan. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan dengan kata-kata atau angka untuk menyajikan sebuah profil, klasifikasi jenis, atau garis besar langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Menurut Simangunsong (2016:190) bahwa Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat lentur atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Dalam penelitian ini sesuai keperluan maka penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran tentang keterkaitan antar dua objek atau bisa lebih dengan mengamati objek yang menjadi fokus magang dan akan dianalisa dan dijelaskan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan sesuai metode deskriptif ini. Terkait dengan metode yang telah dipilih oleh penulis tentunya mempunyai alasan yang mendasar yakni penulis akan mengamati dan meriset perubahan sosial yang terjadi di masyarakat pada saat pandemic Covid-19 yang berhubungan dengan kondisi pemerintah dan masyarakat yang menjadi sasaran dalam kebijakan pemerintah tentang penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Kemudian data tersebut akan diamati dan dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya pembuatan hasil akhir dan penarikan kesimpulan akan dilakukan secara induktif. Pada magang ini penulis menggunakan pendekatan induktif, yakni pendekatan yang lebih kepada melihat proses kondisi perubahan yang sedang terjadi pada sebuah gejala sosial yang ada yang akan dituangkan dalam penarikan kesimpulan di akhir kegiatan magang ini. Melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif adalah sebuah cara yang memuat segala aspek tentang pengamatan yang akan dilakukan meliputi gambaran nyata tentang riset yang dilakukan, menunjukkan data yang akurat, data yang faktual, sistematis dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menganalisis permasalahan

yang ditemui atau penyebab masalah selanjutnya akan diuraikan secara lebih rinci dan jelas sehingga pencapaian tujuan magang dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat lebih nyata dan terwujud.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian dalam bab ini adalah pemecahan masalah dari rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu hal tersebut ialah hal utama yang ingin dipecahkan oleh penulis pada saat pelaksanaan magang di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu sehingga didapatkan data primer melalui proses wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Seluruh data yang diperoleh oleh penulis selanjutnya akan dikelola dan dianalisis sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan keadaan dilapangan. Kebijakan pada dasarnya di buat untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam sebuah kebijakan tentu terdapat banyak hambatan dalam proses impelentasinya seperti yang di jelaskan pada teori Frank fischer yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 dimensi yaitu program kerja, alokasi sumber daya, dan keputusan. Proses implementasi kebijakan melalui ketiga unsur tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi. Tiga unsur tersebut bertindak pada saat yang sama dan berinteraksi satu sama lain untuk mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Kebijakan Penerapan Disiplin Dan Hukum Protokol Kesehatan merupakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah melalui instruksi Presiden Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau yang disebut juga dengan Covid-19 di seluruh daerah provinsi juga kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Satuan polisi pamong praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan dalam proses implementasi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. terkait dengan tercapainya tujuan dari kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan maka untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan sebuah kebijakan, dapat dilihat atau diketahui dari faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Pada pembahasan ini peneliti telah menhgetahui fakta-fakta yang ada di lapangan melalui observasi serta diperkuat dengan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Peneliti menggabungkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dan disesuaikan dengan teori implementasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Frank Fischer.

A. Aktor yang Terlibat

Dalam pelaksanaan Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan banyak aktor yang dilibatkan dan memiliki peran dan fungsinya masing-masing Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan. Sejalan dengan observasi yang peneliti lakukan bahwa sudah banyak sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah terkait pentingnya protokol kesehatan di masa Covid-19 ini khusus di media sosial dan juga papan-papan iklan seperti baliho yang berada pada pinggir jalan. Terkait data dokumentasi sudah sesuai yang dikatakan oleh para informan yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki fungsinya masing-masing dalam hal ini tercantum pada Perwali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan pasal, 10 dan 11 yang mengatakan bahwa: terkait sosialisasi pemerintah melibatkan:

- 1) Dinas kesehatan, Dinas komunikasi dan informatika, Kecamatan dan Kelurahan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid 19 kepada masyarakat.
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- 3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi terkait cara pencegaha dan pengendalian Covid-19 kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- 4) Pemerintah juga melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta peran :
 - a. Masyarakat
 - b. Pemuka agama
 - c. Lembaga adat
 - d. Tokoh masyarakat
 - e. Satgas K-5

Dan terkait fungsi pengawasan pemerintah melibatkan:

- 1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membentuk Tim terpadu pengawasan di tempat dan fasilitas umum untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki tempat dan fasilitas umum pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam rangka melakukan pengawasan.
- 3) Tim dalam melakukan pengawasan dapat memberitahukan maksud dan tujuan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung

- jawab di tempat dan fasilitas umum pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 4) Penetapan dan pengawasan di tempat dan fasilitas umum pencegahan dan pengendalian Covid-19 ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
 - 5) Hasil pelaksanaan pengawasan akan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Pendistribusian Anggaran

Distribusi alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran atau dalam hal ini pendistribusian tidak merata ini juga akan menyebabkan lambatnya jalannya sebuah program yang diakibatkan oleh proses penganggaran yang tidak tepat sasaran. Proses penganggaran dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan dengan penganggaran yang jelas dan tepat dapat membantu dalam implementasinya nanti pada saat dilapangan. pendistribusian anggaran di bebaskan kepada instansi masing” Adapun sumber dana yang di dapatkan dari hasil refocusing anggaran yang akan digunakan untuk penanganan Covid-19. Anggaran refocusing ini tentunya sangat membantu dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan dalam penanganan kasus Covid-19. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melihat dari laporan Perbulan Anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu bahwa pada 4 bulan terakhir dari bulan September hingga bulan Desember berjumlah Rp. 11,515,242,000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 11,132,280,000. Dapat disimpulkan bahwa dengan anggaran yang di peroleh dari hasil refocusing ini sangat membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di Kota Palu. Dengan ini atribut anggaran dalam implementasi kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan ini menjadi faktor yang mendukung.

C. Penerapan

Penerapan salah satu bagian terpenting dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Penerapan merupakan wujud aksi dari sebuah perencanaan, kebijakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak diterapkan atau diimplementasikan. Seperti yang di maksud bahwa Peraturan Walikota Palu Nomor. 19 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan bisa dirasakan manfaatnya jika diimplementasikan atau diterapkan, oleh karena itu penerapan dari kebijakan sangat mendukung berhasilnya sebuah implementasi kebijakan. Kemudian peneliti melakukan observasi untuk menguatkan dan membuktikan pernyataan diatas dengan hasil pengamatan yang disimpulkan peneliti bahwa kebijakan yang diatur melalui Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan diterapkan dengan melaksanakan Razia di tempat-tempat keramaian penertiban kepada masyarakat. Setelah melaksanakan observasi peneliti menguatkan pernyataan dan observasi diatas dengan hasil dokumentasi

yaitu dalam bentuk dasar-dasar hukum yang menjadi landasan implementor dalam menerapkan Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kota Palu.

D. Karakteristik agen pelaksana.

Dalam pelaksanaan program dalam hal ini Kebijakan Penerapan Disiplin Dan Hukum Protokol Kesehatan diperlukan personil yang professional dan memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugas di lapangan. Semua anggota personil yang melaksanakan tugas di lapangan sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum bertugas. Hal ini membantu dalam proses implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di lapangan dengan bersikap secara professional dan menerapkan prokes pada saat bertugas dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya prokes. Kemudian peneliti juga melaksanakan observasi dalam rangka memperkuat pernyataan diatas dengan hasil pengamatan bahwa personil yang turun dalam operasi penertiban kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan sudah mengikuti Diklatsar pol-pp sehingga personil yang bertugas dilapangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan professional. Kemudian peneliti juga melaksanakan observasi dalam rangka memperkuat dengan hasil pengamatan bahwa pemberian sanksi bagi pelanggar Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan sudah sesuai dengan Perwali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan. peneliti menyimpulkan bahwa ketetapan aturan merupakan faktor pendukung dari implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dikarenakan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

E. Ketetapan Aturan

Sebuah kebijakan memiliki ketetapan atau putusan yang di buat ketika kebijakan tidak dilaksanakan dengan baik maka seseorang akan menerima konsekuensi ataupun sanksi. Dalam mengambil keputusan harus dengan berbagai pertimbangan dan mengetahui betul permasalahan yang dihadapi dan merumuskan keputusan apa yang tepat untuk permasalahan tersebut. Kemudian peneliti juga melaksanakan observasi dalam rangka memperkuat dengan hasil pengamatan bahwa pemberian sanksi bagi pelanggar Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan sudah sesuai dengan Perwali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan. Peneliti menyimpulkan bahwa ketetapan aturan merupakan faktor pendukung dari implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dikarenakan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan Di Dinas Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksana Kebijakan

Dalam hal kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan merupakan sebuah program yang di keluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran harus dijalankan sesuai dengan aturan yang jelas dan tepat sasaran. Pelaksanaan kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dijalankan. Dengan berbagai aktor yang terlibat dan dilaksanakan dengan SOP yang telah di tetapkan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat pelaksanaannya seperti kurangnya alat transportasi yang di gunakan untuk mendukung pelaksanaannya kebijakan tersebut yang rusak diakibatkan bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2018 silam. Pelaksanaan kebijakan penerapan disiplin dan hukum potokol kesehatan dilakukan oleh berbagai instansi yang saling bersinergi untuk menjalankan kebijakannya akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pola pikir masyarakat yang cenderung tidak percaya tentang covid 19 dan sarana prasarana seperti transportasi yang kurang memadai dan sudah banyak rusak akibat bencana gempa dan tsunami 2018. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak percaya dengan adanya Covid-19 hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh beberapa informan diatas dan juga dalam pelaksanaan penertiban kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan melibatkan TNI dan POLRI dan untuk terkait transportasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki 3 buah mobil truk angkut, akan tetapi hanya satu saja yang bisa di gunakan sisanya rusak akibat bencana gempa dan tsunami. Hal ini sesuai dengan data dokumentasi yang penulis dapatkan dari data aset satuan polisi pamong praja tahun 2021 bahwa Satpol-PP hanya memiliki satu unit TRUCK DUTRO dengan merek HINO/130HD No.pabrik W04DTRR77558 dalam keadaan baik. Dalam keterlibatan POLRI dan TNI juga sudah sesuai dengan Perwali Kota Palu nomor 19 Tahun 2020 Pada pasal, 11 ayat (4) yang berbunyi “Dalam pelaksanaan sosialisasi Pemerintah Daerah melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia”

3.3. Upaya untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan.

Dalam proses implementasi kebijakan tentunya terdapat hambatan-hambatan yang akan mengganggu jalannya kebijakan, tidak hanya hambatan tentunya terdapat juga faktor pendukung jalannya sebuah kebijakan. Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sendiri dalam proses implementasinya terdapat beberapa hambatan yang dialami tentunya dalam permasalahan yang di perlukan upaya untuk mengatasinya seperti:

a. Melakukan Pendekatan Secara Humanis dan Sosialis Terhadap Pentingnya Protokol Kesehatan.

Meningkatkan implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di kecamatan palu selatan Kota Palu tentunya di perlukan upaya untuk mengatasi permasalahan pola pikir masyarakat yang msih tidak percaya tentang Covid-19. Dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di kecamatan palu selatan Kota Palu memerlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan pendekatan secara humanis dan sosialisasi pentinnya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tetap taat prokes.

b. Menggunakan Kendaraan Pribadi dan Bekerja Sama dengan TNI dan Polisi Terkait Mobilisasi Personil.

Dalam mengatasi hambatan sarana dan prasarana yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja di perlukannya upaya untuk mengatasinya agar dalam impelementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu memerlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan kerja sama dengan TNI/POLRI untuk memobilisasi personil kelapangan dan juga mempersilahkan personil untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan tugas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan pada dasarnya di buat untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam sebuah kebijakan tentu terdapat banyak hambatan dalam proses impelentasinya seperti yang di jelaskan pada teori Frank fischer yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 dimensi yaitu program kerja, alokasi sumber daya, dan keputusan. Proses implementasi kebijakan melalui ketiga unsur tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi. Tiga unsur tersebut bertindak pada saat yang sama dan berinteraksi satu sama lain untuk mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Kebijakan Penerapan Disiplin Dan Hukum Protokol Kesehatan merupakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah melalui instruksi Presiden Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau yang disebut juga dengan Covid-19 di seluruh daerah provinsi juga kabupaten/kota di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, terdapat faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk meningkatkan

Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan :

a. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

- a) Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan telah melibatkan banyak instansi dalam proses implementasinya dari masing-masing instansi tersebut saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan dari instansi tersebut sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing oleh sebab itu dengan banyaknya pihak yang terlibat dan sudah memiliki tupoksinya masing-masing dapat mempermudah proses implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol di Kecamatan Palu Selatan.
- b) Proses pendistribusian penganggaran dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan dengan penganggaran yang jelas dan tepat dapat membantu dalam implementasinya Pendistribusian anggaran di bebaskan kepada instansi masing” Adapun sumber dana yang di dapatkan dari hasil refocusing anggaran yang akan digunakan khusus untuk penanganan Covid-19. Anggaran refocusing sangat membantu dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan dalam penanganan kasus Covid-19.
- c) Penerapan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan, kebijakan dibuat untuk diterapkan agar tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya. penerapan merupakan faktor pendukung dari implementasi kebijakan penanganan Covid-19 dikarenakan kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan sudah di terapkan dan di implementasikan salah satunya dengan melakukan razia prokes di tempat-tempat keramaian dan rumah ibadah sebagaimana yang di maksud pada Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan.
- d) Anggota personil yang melaksanakan tugas di lapangan sudah menyiapkan terlebih dahulu sebelum bertugas. Para petugas yang melaksanakan tugas di lapangan sudah mengikuti Diklatsar-pp. Hal ini membantu dalam proses implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di lapangan dengan bersikap secara professional dan menerapkan prokes pada saat bertugas dapat membuat masyarakat sadar akan pentingnya prokes. Hal ini dapat mendukung Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan di Kecamatan Palu Selatan.
- e) Ketetapan atau putusan yang di buat ketika kebijakan tidak

dilaksanakan dengan baik maka seseorang akan menerima konsekuensi ataupun sanksi. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh satuan polisi pamong praja dalam pemberian sanksi bagi pelanggar Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan sudah sesuai dengan Perwali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020.

2. Faktor Penghambat.

Dalam pelaksanaan kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu masih terdapat faktor penghambat pelaksanaannya kurangnya alat transportasi yang di gunakan untuk mendukung pelaksanaannya kebijakan tersebut yang rusak diakibatkan bencana alam tsunami yang terjadi pada tahun 2018 silam. Masyarakat juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih tidak percaya tentang adanya virus Covid-19.

b. Upaya Untuk Meningkatkan Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Hukum Protokol Kesehatan.

1. Melakukan Pendekatan Secara Humanis dan Sosialisasi Terhadap Pentingnya Protokol Kesehatan Kepada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya Covid-19.
2. Menggunakan Kendaraan Pribadi dan Bekerja Sama Dengan Tni Dan Polisi Terkait Mobilisasi Personil.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Dan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Dan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Frank Fischer, Gerald J. Miller (ends). 2007, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC press Taylor & Francis Group.
- Moleong, Lexi. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Matthew Miles, Michael Huberman, Johny Saldana. 2014, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, California: SAGE Publications, Inc
- Nazir, Mohammad. 2014, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Paul Carney, 2012, *Understanding Public Policy Theories and Issues*, China: PALGRAVE MACMILLAN
- Sudarto, 2010, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: P.T. ALUMNI.
- Silalahi, Uber. 2012. *Metode penelitian social*. Bandung: PT Refika Aditama
- Simangunsong, Fernandes. 2016, *Metodologi penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Thomas R Dye, 2017, *Understanding Public Policy*, Florida: Pearson Education.
- W. Lawrence Neuman, 2014, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, United States of America: Pearson Education Limited

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Walikota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Disiplin dan hukum Protokol Kesehatan

3. Sumber Lainnya

- Bps Kota Palu, 2021 "*Kota Palu Dalam Angka 2021*". Palu: UD.RIO
- Indhawati, Arthemevia, et al., 2021 "*Implementasi kebijakan operasi yustisi protocol*

- Kesehatan di kabupaten*”, *Journal Publicuho* 4.2:472-486.
- Luth, L., & Meriwijaya, M. 2021.”*Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Pondok Pesantren Modern Selamat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah*”. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 4(1), 90-109.
- Sugiyono. 2013. “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabeta
- Wahyuni, E. 2021. “*Implementasi Kebijakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*” (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN'JAWA TIMUR).
- Wahyuni, T. 2020. “*Efektivitas peraturan kepala daerah tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan di lingkungan pemerintah daerah*”. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 167-183.

